



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor : W15-A11/083/Kp.04.6/01/2020

TENTANG :

**TIM MONITORING DAN EVALUASI MUTASI INTERNAL
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Membaca : 1. Bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi kegiatan Mutasi Internal, maka perlu ditetapkan Keputusan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Negara ;
2. Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Negara Tahun 2020 ;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :48/KMA/SK/II/2017 tentang pembaruan Pola Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama ;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1/SEK/SK/1/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020 ;
- Pertama : Tim Monitoring dan Evaluasi Mutasi Internal Pengadilan Agama Negara tahun 2020 sebagaimana terlampir ;
- Kedua : Tim Monitoring dan Evaluasi Mutasi Internal Pengadilan Agama Negara bertugas memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Mutasi Internal di Pengadilan Agama Negara, kemudian melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Negara ;
- Ketiga : Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tim Monitoring dan Evaluasi Mutasi Internal Pengadilan Agama Negara Tahun 2020 ;

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/083/Kp.04.6/01/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

TIM MONITORING DAN EVALUASI MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA NEGARA

No. 1	NAMA / NIP 2	JABATAN 3	JABATAN DALAM TIM 4
1.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua PA. Negara	Ketua / Anggota
2.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim PA. Negara	Anggota
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	Anggota
5.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubbag,Perencanaan & TI	Anggota
6.	Nor Hendra Riyadi, S.H.	Kasubbag. Umum & Keuangan	Anggota
7.	Zulifah, S.H	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

Ditetapkan di : Negara.
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Negara



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 19711117.200312.2.003